



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5736

PERBANKAN. BI. Transaksi Valuta Asing. Bank Umum. Domestik. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/ 13 /PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

I. UMUM

Perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik menimbulkan tantangan terhadap upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan perdagangan dan investasi. Tantangan ini menyebabkan diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing domestik yang bersifat proaktif, untuk mendorong permintaan valuta asing yang sehat dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pernyataan yang *authenticated*” adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.